

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK
HADHANAH KEPADA AYAH**
(Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb
Di Pengadilan Agama Panyabungan)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

Lilis Saadah

NIM. 22070028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
HAK *HADHANAH* KEPADA AYAH**
(Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb di Pengadilan
Agama Panyabungan)



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum
(SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

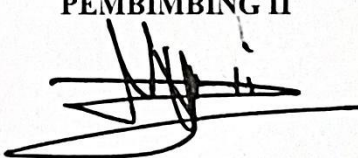
Lilis Saadah
NIM. 22070028

PEMBIMBING I



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Fadhlan Is, Lc, M.A
NIP. 198510252019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Agustus 2026

Nomor : --

Kepada :

Lampiran : --

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n.

Lilis Saadah

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Lilis Saadah, NIM. 22070028 yang berjudul **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/Pa.Pyb Di Pengadilan Agama Panyabungan)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A

NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II



Dr. H. Muhammad Fadhlan Is, Lc, M.A

NIP. 198510252019031005

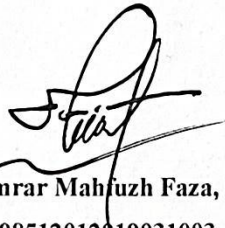
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Lilis Saadah, NIM. 22070028 yang berjudul : **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/Pa.Pyb Di Pengadilan Agama Panyabungan)**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabugan, Agustus 2026

PEMBIMBING I



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II



Dr. H. Muhammad Fadhlan Is, Lc, M.A
NIP. 198510252019031005



LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak *Hadhanah* kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan, atas nama Lilis Saadah. NIM 22070028, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunagasyahkan dalam sidang munagasyah Program Sarjana Strata (S.I), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 21 Agustus 2026

Panitia Sidang Munagasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

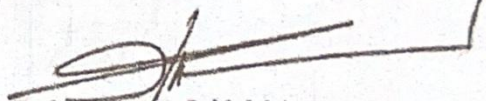

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

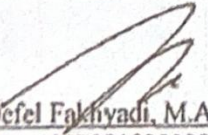
Sekretaris

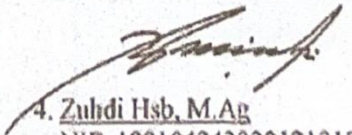

Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1. Dr. H. Dedyah Putra, Lc, M.A
NIP. 199003302019031010

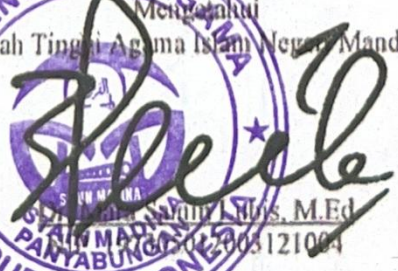

2. Dede Hafiryan Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013


3. Defel Fakhryadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019031005


4. Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




STAIN MADINA PANYABUNGAN
NIP. 1985042003121004

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Saadah
Nim : 22070028
Semester/T.A. : VII / 2025-2026
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 25 Juni 2002
Alamat : Huta Bargout
No. Telp/hp : 083846053337

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/Pa.Pyb Di Pengadilan Agama Panyabungan)** adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2026



Lilis Saadah

NIM : 22070028

STAIN MADINA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, dan bimbingan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb Di Pengadilan Agama Panyabungan)”** tepat pada waktunya.

Selama proses penyusunan skripsi ini, saya mendapat banyak bantuan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua yang telah berkontribusi, baik secara moral maupun material. Saya sadar bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan masukan yang konstruktif untuk memperbaiki penelitian ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

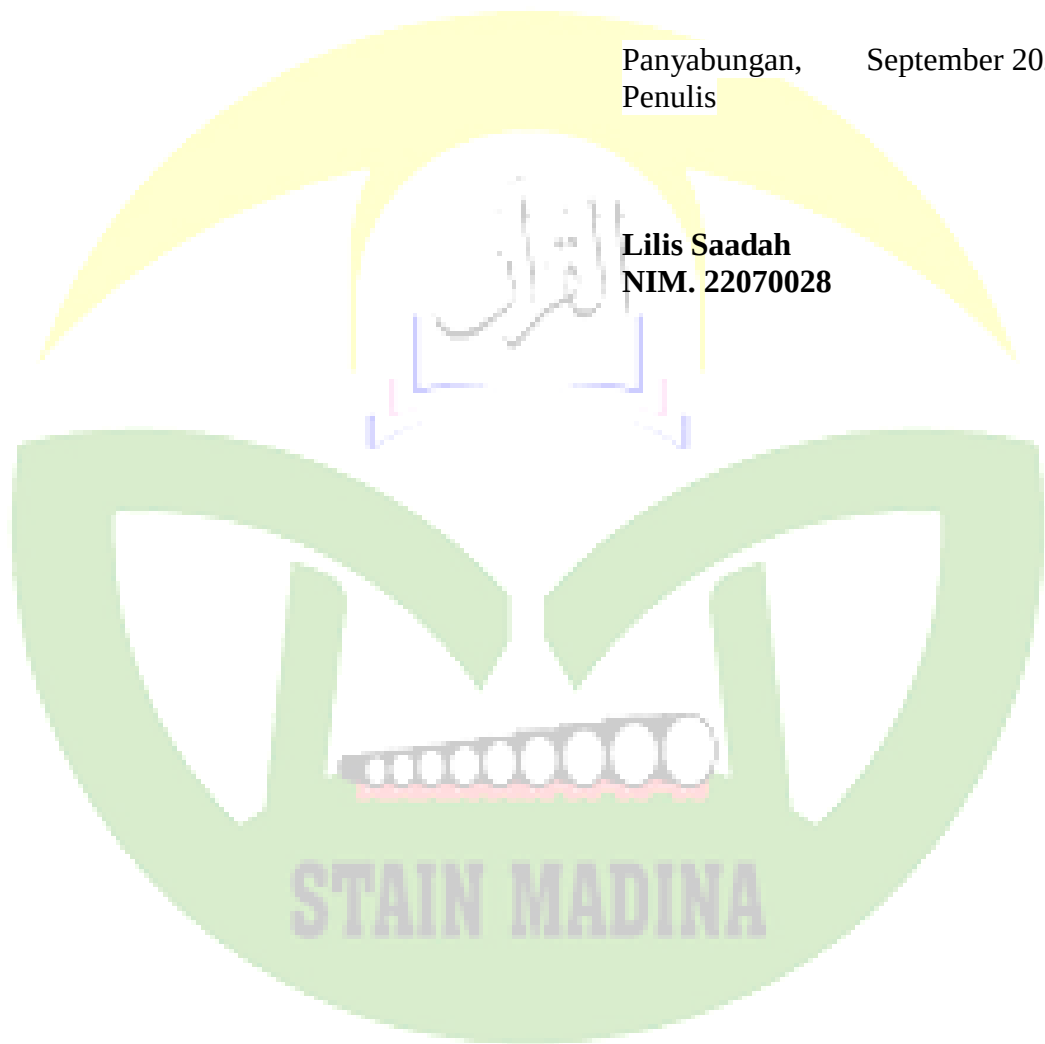
1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Edselaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dan mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu kepadapenulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailinh Natal (STAIN MADINA).
3. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.Ajuga Selaku pembimbing I yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Fadhlán Is, Lc., M.A. Selaku pembimbing II yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
5. Teruntuk Ayah Alm. Imron Rosadi, sosok yang paling penulis rindukan sedari kecil, yang kini telah beristirahat di Surga-Nya Allah. Meski tidak sempat menemani penulis melalui setiap langkah dalam proses ini, beliau tetap memiliki tempat tersendiri dalam hati penulis, dari ketidakhadiran beliau, penulis belajar arti keteguhan, kemandirian, dan kekuatan untuk melangkah sendiri. Semoga Allah SWT melapangkan jalan beliau dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.
6. Teruntuk ibunda tercinta, Sangkot Ainun, sosok kuat yang tidak hanya menjadi seorang ibu, tetapi juga menggantikan peran ayah dengan penuh keteguhan, kesabaran dan kasih sayang. Dalam setiap doa yang dipanjatkan, setiap air mata, dan setiap pengorbanan, penulis menemukan makna perjuangan yang sesungguhnya. Dari beliau, penulis belajar bahwa cinta seorang ibu mampu menguatkan bahkan di saat dunia terasa sangat berat
7. Teruntuk adik laki-laki penulis, Ahmad Zein Nuddin, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
8. Kepada seseorang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya, terima kasih karena pernah hadir dan menemani penulis selama proses perkuliahan. Terima kasih untuk segala dukungan, perhatian, dan waktu yang pernah diberikan. Walaupun cerita tidak berakhir seperti yang pernah dibayangkan, penulis tetap menghargai setiap hal baik yang pernah di lalui bersama, Karena pernah hadir dan menemani pada suatu masa. Terima kasih karena pernah menjadi bagian dari cerita dalam perjalanan penulis menyelesaikan pendidikan ini.
9. Para rekan seperjuangan di angkatan 2022 STAIN MADINA. Khususnya para sahabat penulis, Roslina Hasibuan, S.H, Ummi Atikah, S.H, Riska Nasution, S.H, Fadlan Nauli, S.H, Majidah Nasution, S.H. terima kasih telah menemani penulis melewati berbagai cerita selama masa perkuliahan mulai dari semester satu sampai akhirnya kita sampai di semester terakhir. Terima kasih untuk setiap tawa, tangis, bantuan, semangat, dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih karena telah menjadi tempat bercerita dan menjadi bagian dari perjalanan yang tidak akan mudah penulis lupakan.
10. Last but not least, Terimakasih untuk sosok gadis kecil. Ya, diri saya sendiri Lilis Saadah, terima kasih karena telah mampu bertahan hingga sejauh ini dan membuktikan bahwa setiap proses dan tantangan dapat dilalui dengan baik dan dengan hasil yang baik. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah dan tetap menjalani setiap langkah dengan penuh keikhlasan dan keteguhan hati. Terima kasih atas segala pengorbanan. usaha, doa, air mata,

dan perjuangan yang telah diberikan selama proses ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini menjadi awal yang baik dan pembuka jalan bagi berbagai kesempatan, impian, serta keberhasilan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan, kebahagiaan, dan keberkaban senantiasa menyertai setiap langkah. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada dan langkah-langkah kecilmu selalu diperkuat, dan dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Panyabungan, September 2026
Penulis

Lilis Saadah
NIM. 22070028

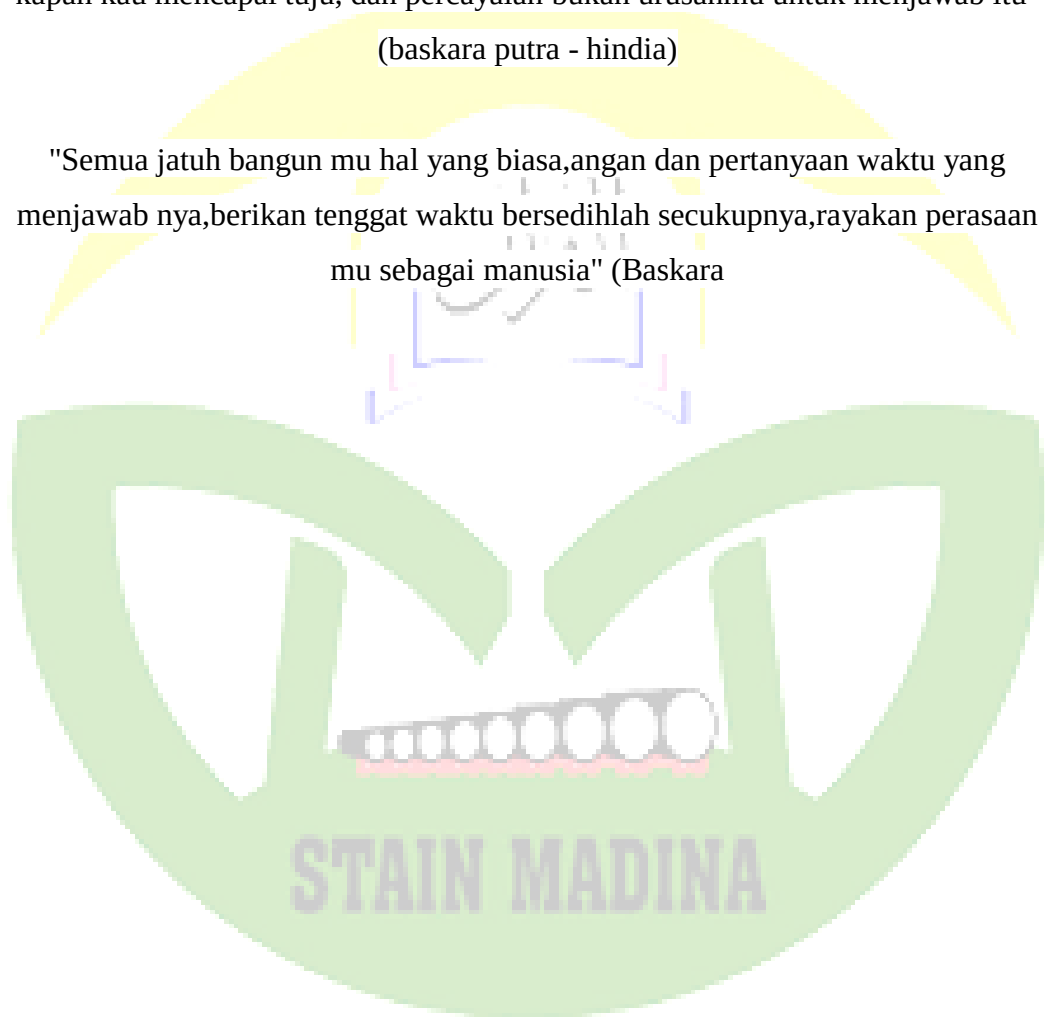


MOTTO

"Allah SWT. tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT. berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

"Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri, tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu"
(baskara putra - hindia)

"Semua jatuh bangun mu hal yang biasa,angan dan pertanyaan waktu yang menjawab nya,berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya,rayakan perasaan mu sebagai manusia" (Baskara



ABSTRAK

Lilis Saadah, NIM. 22070028, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Hadhanah Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb Di Pengadilan Agama Panyabungan), Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya memberikan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu. Namun, dalam Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb, Majelis Hakim menetapkan hak *hadhanah* dua orang anak kepada ayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses persidangan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara dengan hakim dan pihak terkait, serta dokumentasi terhadap Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hak *hadhanah* kepada ayah dilakukan melalui tahapan persidangan yang meliputi mediasi, pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga putusan. Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi pengasuhan anak, perilaku dan kelayakan orang tua, kedekatan anak, kondisi psikologis, serta kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun anak belum *mumayyiz*, Majelis Hakim menilai bahwa pengasuhan oleh ayah lebih menjamin kebutuhan dan tumbuh kembang anak berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Pertimbangan tersebut dinilai sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan karena ketentuan mengenai prioritas pengasuhan ibu tidak diterapkan secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan kondisi konkret dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Hadhanah, Hak Asuh Anak, Pertimbangan Hakim, Kepentingan Terbaik bagi Anak.*

ABSTRACT

Lilis Saadah, Student ID No. 22070028, Analysis Of Judicial Considerations In Awarding Child Custody (Hadhanah) To The Father(A Study of Ruling Number 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb at the Panyabungan Religious Court), This research is motivated by the provisions of Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law, which in principle grants the right of hadhanah (child custody) for a child who has not yet reached the age of discernment (mumayyiz) to the mother. However, in Ruling Number 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb, the Panel of Judges awarded custody of two children to the father. This study aims to examine the court proceedings and the judges' considerations in awarding custody to the father, as well as to analyze the ruling's conformity with Islamic law and applicable statutory regulations. This study employs an empirical-juridical research method utilizing statutory, conceptual, and sociology-of-law approaches. Data were obtained through field research, interviews with judges and relevant parties, and an analysis of Ruling Number 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb, followed by a descriptive-qualitative analysis. The results indicate that the decision to award custody to the father was reached through court stages comprising mediation, the reading of the petition, the response, the rejoinder, the sur-rejoinder, the evidentiary phase, and the final ruling. The Panel of Judges took into account the child-rearing conditions, the parents' behavior and suitability, the child's attachment, psychological conditions, and the best interests of the child. Although the children had not yet reached the age of discernment, the Panel of Judges determined that custody by the father better ensured the children's needs and development, based on facts established during the trial. These considerations are deemed consistent with Islamic law and statutory regulations, as the provision regarding the mother's priority in custody is not applied absolutely but is instead adapted to concrete circumstances and the best interests of the child.

Keywords: Hadhanah, Child Custody, Judges' Considerations, BestInterests of the Child.

DAFTAR ISI

COVER

PENGESAHAN

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

KATA PENGANTAR.....	i
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Batasan Masalah.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Sistematika Pembahasan	7

BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam.....	9
B. Hadhanah dalam Hukum Positif di Indonesia.....	13
C. Tahapan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama.....	15
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hadhanah	22
E. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child).....	24
F. Teori Keadilan.....	26
G. Teori Perlindungan Hukum	28
H. Teori Masalah.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
D. Sumber Data Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknis Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Panyabungan	43
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Panyabungan	43
2. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan	44
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Panyabungan.....	45
B. Hasil Penelitian	45
1. Dasar Pertimbangan Hakim dan Proses Persidangan dalam Menetapkan Hak Hadhanah kepada Ayah pada Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb	45
2. Kesesuaian pertimbangan hakim dalam menetapkan hak hadhanah kepada ayah pada Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, *hadhanah* merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, merawat, menjaga, dan memenuhi kebutuhan anak sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dengan cara mendidik dan menjaga segala kebutuhannya demi kemaslahatan anak tersebut (Az-Zuhaili, 1985). Dengan demikian, tujuan utama *hadhanah* adalah memberikan perlindungan dan menjamin tumbuh kembang anak secara baik, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak. Anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dipelihara oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan hidup kepada anak. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari hal-hal yang dapat membawa kepada keburukan (D. A. R. Indonesia, 2019).

Dalam hukum Islam, pada dasarnya hak *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* lebih diutamakan kepada ibu. Hal tersebut karena ibu dianggap memiliki kasih sayang, kelembutan, kesabaran, dan kedekatan emosional yang lebih besar terhadap anak, terutama anak yang masih kecil (Effendi, 2010). Ketentuan tersebut kemudian diadopsi dalam hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktik peradilan agama, hakim dapat memberikan hak *hadhanah* kepada ayah apabila ibu dianggap tidak layak atau tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai pengasuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret yang terjadi dalam kehidupan para pihak (Arto, 2011).

Pertimbangan hakim dalam perkara *hadhanah* umumnya didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Asas tersebut menegaskan bahwa segala keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, pendidikan, moral, dan masa depan anak. Dengan demikian, pihak yang paling layak mendapatkan hak *hadhanah* bukan hanya dilihat dari kedudukan hukumnya sebagai ibu atau ayah, tetapi lebih kepada siapa yang paling mampu menjamin tumbuh kembang anak secara baik (Manan, 2017).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Dalam praktik peradilan agama, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan hakim mengalihkan hak *hadhanah* dari ibu kepada ayah. Faktor-faktor tersebut misalnya ibu dianggap lalai dalam mengasuh anak, meninggalkan anak dalam waktu lama, memiliki perilaku yang dianggap tidak baik, melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, atau dianggap tidak mampu memberikan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak (Athoillah, 2019).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum dengan praktik penerapannya di pengadilan. Secara normatif, anak yang belum *mumayyiz* seharusnya diasuh oleh ibu, tetapi dalam praktik tertentu hakim dapat menyimpangi ketentuan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi inilah yang menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya fleksibilitas hakim dalam menerapkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan. Dalam perkara tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak sekaligus meminta hak *hadhanah* atas dua orang anak yang masih di bawah umur. Pemohon mendalilkan

bahwa Termohon sebagai ibu dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan baik, sering meninggalkan anak-anak, lebih mementingkan aktivitas di luar rumah, serta dianggap memiliki perilaku yang tidak baik yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan moral anak.

Dalam persidangan juga diajukan berbagai alat bukti berupa foto, video, tangkapan layar media sosial, serta keterangan saksi yang menerangkan mengenai perilaku Termohon. Selain itu, anak-anak selama proses persidangan berada dalam penguasaan Pemohon sebagai ayah kandungnya. Fakta tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi hakim dalam mempertimbangkan siapa yang lebih layak untuk mengasuh anak pasca perceraian.

Di sisi lain, Termohon sebagai ibu tetap mempertahankan haknya sebagai pihak yang secara normatif berhak atas *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan adanya pertentangan antara ketentuan normatif mengenai hak ibu atas *hadhanah* dengan pertimbangan faktual mengenai kepentingan terbaik bagi anak.

Permasalahan mengenai pemberian hak *hadhanah* kepada ayah menjadi sangat penting untuk diteliti karena berkaitan dengan perlindungan hak anak serta penerapan hukum Islam dalam praktik peradilan agama. Hakim dalam perkara *hadhanah* tidak hanya bertugas menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, moral, dan kemanfaatan hukum bagi anak (Harahap, 2015).

Selain itu, penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan hak *hadhanah* kepada ayah juga penting dilakukan karena masih terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* mutlak berada pada ibu tanpa melihat kondisi konkret yang terjadi. Padahal dalam praktiknya, hakim dapat memberikan hak *hadhanah* kepada ayah apabila ibu dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak (Iqbal, 2021).

Penelitian ini juga penting karena menyangkut perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian. Anak sering kali menjadi

korban dari konflik rumah tangga orang tuanya. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang benar-benar mengutamakan kepentingan dan masa depan anak (Marlina, 2012).

Penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah serta mengetahui kesesuaian pertimbangan tersebut dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tersebut, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga penting untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam memutus perkara *hadhanah*, khususnya ketika putusan tersebut menyimpangi ketentuan umum yang memberikan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu. Atas dasar itulah, peneliti merasa perlu mengkaji secara lebih komprehensif mengenai **“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak *Hadhanah* kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dan apa Proses Persidangan dalam Menetapkan Hak *Hadhanah* kepada Ayah pada Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb ?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah pada Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dan Proses Persidangan dalam Menetapkan Hak Hadhanah kepada Ayah pada Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sekiranya dapat berguna dan berharap mampu untuk dijadikan pedoman. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas tepatnya diseluruh Kabupaten Mandailing Natal, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari fokus kajian, maka batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah pada Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hukum hakim berdasarkan ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak *hadhanah* anak pasca perceraian.

3. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek perceraian, melainkan hanya berfokus pada penetapan hak hadhanah kepada ayah terhadap anak yang belum mumayyiz.
4. Penelitian ini menggunakan studi putusan sebagai objek penelitian, sehingga pembahasan hanya terbatas pada fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat berhubungan dengan penelitian yang terdapat dalam proposal ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, maka perlu melihat penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut;

1. Skripsi yang ditulis oleh Ely Fardana dengan judul *“Penetapan Hak Hadhanah kepada Ayah bagi Anak Belum Mumayyiz: Studi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg”* dari UIN Walisongo Semarang Repository tahun 2023. Penelitian ini membahas dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak hadhanah kepada ayah terhadap anak yang belum mumayyiz. Penelitian tersebut menitikberatkan pada penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan hakim (Fardana, 2023). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan hak hadhanah kepada ayah. Perbedaanannya terletak pada objek putusan dan fokus analisis penelitian.
2. Skripsi yang ditulis oleh Jasmine Zahra Siregar dengan judul *“Analisis Yuridis Pemberian Kewenangan Hak Pemeliharaan atas Anak (Hadhanah) kepada Ayah Akibat Ditelantarkan oleh Ibunya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Mdn)”* dari Repository Universitas Pembangunan Panca Budi tahun 2024. Penelitian ini membahas mengenai pemberian hak hadhanah kepada ayah akibat kelalaian ibu dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengasuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

hakim memberikan hak hadhanah kepada ayah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak(Siregar, 2024). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberian hak hadhanah kepada ayah. Adapun perbedaannya terletak pada putusan yang diteliti dan pendekatan analisis yang digunakan.

3. Tesis yang ditulis oleh Nenry Kartini dengan judul *“Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2014/PA.Btl)”* dari Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah meskipun secara normatif hak tersebut berada pada ibu. Penelitian tersebut menekankan bahwa hakim mempertimbangkan aspek moral, psikologis, dan kepentingan anak dalam memutus perkara hadhanah(Kartini, 2017). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara hadhanah. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan putusan yang dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab dalam susunan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan Merupakan bagian awal yang berisi rancangan dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, penelitian terdahulu, definisi istilah atau penjelasan konsep, serta sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori Berisi uraian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini, meliputi konsep hadhanah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dasar hukum hadhanah, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hadhanah, Tahapan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hadhanah, asas kepentingan terbaik

bagi anak (*the best interest of the child*), teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori kemaslahatan, serta kajian akademis yang mendukung analisis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, lokasi dan waktu penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi putusan, dokumentasi, dan wawancara, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah hasil penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Memaparkan hasil penelitian yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak hadhanah kepada ayah pada Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan, serta menjawab rumusan masalah melalui analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, fakta persidangan, alat bukti, dan kesesuaian putusan dengan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab V : Penutup Merupakan bagian akhir penelitian yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, praktik peradilan agama, perlindungan hak anak pasca perceraian, dan penelitian selanjutnya.